

BUPATI DAN WAKIL BUPATI - TERPILIH - PENETAPAN

2025

Kept 01 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024.

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 1 Tahun 2015; Lembaran Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5656 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023

Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sintang Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025